



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG UNGARAN UNIT UNGARAN, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 75, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, yang dalam hal ini diwakili oleh :

- 1. Nama** : **DIAN EKOWATI**  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Klaten, 28 April 1980  
**Alamat** : Graha Wahid Cluster Florida, RT 005 RW 010, Sambiroto, Tembalang, Kota Semarang  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Jabatan** : MBM PT. Bankss Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ungaran
- 2. Nama** : **ERVIN ADY SAPUTRO**  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Semarang, 23 Oktober 1989  
**Alamat** : Jl. Stonen Selatan V/36, RT 001 RW 004, Bendan Ngisor, Gajah Mungkur, Kota Semarang  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Jabatan** : Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ungaran Unit Genuk
- 3. Nama** : **DIDIK RIADI PAPTISTA**  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Dili, 17 Mei 1988

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 20/Pdt.G.S/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Menteri Supeno SLT 1154, RT  
007 RW 005, Mugasari,  
Semarang Selatan, Kota  
Semarang

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk Kantor Cabang  
Ungaran Unit Genuk

4. Nama : **DIMAS MARSANTO PUTRO**

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 01 Desember 1982

Alamat : Jl. KH. Nashir Pucanggading, RT  
003 RW 008, Batusari,  
Mranggen, Kabupaten Demak

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Petugas Gugatan Sederhana PT.  
Bank Rakyat Indonesia (Persero)  
Tbk Kantor Cabang Ungaran

5. Nama : **YONNIKA PRATIWI**

Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 13 Januari 1994

Alamat : Asrama Garnisun, RT 003 RW  
007, Kalicacing, Sidomukti, Kota  
Salatiga

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Petugas Gugatan Sederhana PT.  
Bank Rakyat Indonesia (Persero)  
Tbk Kantor Cabang Ungaran

Berdasarkan surat Kuasa Khusus Pimpinan Cabang Nomor B.240-KC-VIII/MKR/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024 dan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor W12.U18/HK.01/246/VI /

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 20/Pdt.G.S/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024/PN Unr tanggal 19 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGU  
GAT;**

Lawan

**Nama Debitur; YULI YOGIARTI EKO BUDI LESTARI NIK  
3322185907670002,** Tempat Tanggal Lahir Kab.Semarang 19 Juli  
1967 Jenis Kelamin Perempuan, tempat tinggal Jl. Pelita No 59, RT  
004, RW 003, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur,  
Kabupaten Semarang, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya  
disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah melihat bukti surat Penggugat

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 10 Juni 2024 dengan Register Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Unr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah memberikan kredit Kupedes dengan pola Bulanan (60) Enam Puluh Bulan kepada Tergugat sebesar pokok Rp. 150.000.000,- dengan syarat dan ketentuan kredit yang dituangkan di dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH 97748016/6095/11/2022 tertanggal 16 November 2022, antara lain sebagai berikut:
  - a. Tergugat harus melunasi hutangnya tersebut berikut bunganya kepada penggugat secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam jangka waktu 60 bulan sejak surat pengakuan hutang ditandatangani para Tergugat
  - b. Jumlah Pelunasan hutang yang harus di bayar Tergugat tersebut sebesar **Rp. 138.824.740,-** yang terdiri dari:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 20/Pdt.G.S/2024/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran Pokok sebesar **Rp. 126.941.899,-**

Angsuran Bunga sebesar **Rp. 11.882.841,-**

2. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan sekaligus menyerahkan jaminan berupa tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3900 /Desa Gedanganak , Kecamatan Ungaran Timur , Kabupaten Semarang, luas 74 m<sup>2</sup> sesuai Surat Ukur Nomor 00014/Gedanganak/2013 tanggal 25 Februari 2013 tercatat atas Nunuk Kuntayah. Asli SHM agunan kredit tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan kredit Tergugat lunas;
3. Bahwa Tergugat telah cidera janji/ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya mengangsur hutangnya secara tepat waktu dan tepat jumlah sehingga kreditnya menjadi menunggak;
4. Bahwa atas menungaknya kredit Tergugat, Penggugat telah memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
  - a. Surat Peringatan Pertama No. B.246/UNIT/KC-VIII/12/2023 Tgl 06/12/ 2023
  - b. Surat Peringatan Kedua No. B.22/UNIT/II/2024 Tgl 05/02/2024
  - c. Surat Peringatan Ketiga No. B.42/UNIT/IV/2024 Tgl 05/04/2024
5. Bahwa sesuai catatan pembukuan yang ada pada Penggugat sampai dengan saat sekarang jumlah tunggakan kredit yang harus dilunasi Tergugat sebesar **Rp. 138.824.740,-** yang terdiri dari:
  - Kewajiban Pokok sebesar **Rp. 126.941.899,-**
  - Kewajiban Bunga sebesar **Rp. 11.882.841,-**
6. Bahwa akibat kredit macet Tergugat, Penggugat telah dirugikan, karena tidak bisa menyalurkan kembali kredit tersebut ke masyarakat, sehingga kehilangan keuntungan dari bunga kredit dan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi, oleh karenanya sangat beralasan apabila Penggugat meminta kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 20/Pdt.G.S/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 97748016/6095/11/2022 tertanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat, serta memerintahkan Tergugat untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat sebesar **Rp 138.824.740,-** seketika dan sekaligus lunas;

8. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata, segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu, oleh karenanya apabila Tergugat masih tidak memenuhi kewajibannya melunasi seluruh hutangnya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan milik Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat, yaitu tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya obyek dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3900 /Desa Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, luas 74 m<sup>2</sup> sesuai Surat Ukur Nomor 00014/Gedanganak/2013 tanggal 25 Februari 2013 tercatat atas nama Nunuk Kuntayah;

9. Untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat menyertakan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

**1. P - 1 : Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 97748016/6095/11/2022 tertanggal 16 November 2022**

Keterangan Singkat :

Membuktikan Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat sebesar pokok **Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati, antara lain sbb:

a. Pokok Kredit berikut bunganya harus dilunasi oleh para tergugat secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam waktu 60 bulan terhitung sejak 16 November 2022 yang terdiri

Kewajiban Pokok sebesar **Rp 126.941.899.-**

Kewajiban Bunga sebesar **Rp 11.882.841.-**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 20/Pdt.G.S/2024/PN Unr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk menjamin pelunasan kreditnya, Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya obyek dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3900 Desa Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, luas 74m<sup>2</sup> sesuai Surat Ukur Nomor 00014/Gedanganak/2013 tanggal 25 Februari 2013 tercatat atas Nunuk Kuntayah;

- b. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas permintaan Penggugat, dan Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan.

Apabila Tergugat tidak melaksanakannya, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## 2. P - 2 : Copy dari Asli Tanda terima Hutang

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,-

## 3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

- ## 4. P - 4 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3900 Desa Gedanganak , Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, luas 74m<sup>2</sup> sesuai Surat Ukur Nomor 00014/Gedanganak/2013 tanggal 25 Februari 2013 tercatat atas Nunuk Kuntayah (Pemilik Jaminan);

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Yuli Yogiarti Eko Budi Lestari;

- ## 5. P - 5 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (SPPA) Tanggal 16 November 2022;

Keterangan Singkat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat dan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. **P – 6 : Surat Peringatan Pertama No B.246/UNIT/KC-VIII/12/2023 Tgl 06/12/2023**

7. **P – 7 : Surat Peringatan Kedua No. B.22/UNIT/III/2024 Tgl 05/02/2024**

8. **P – 8 : Surat Peringatan Ketiga No. B.42/UNIT/IV/2024 Tgl 05/04/2024**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah wanprestasi/cidera janji dan Penggugat telah memberitahu serta memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. **P - 9 : Asli Cetak rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I periode bulan Juni 2024;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak pernah melakukan pembayaran hutang sesuai dengan perjanjian kepada Penggugat,

10. **P - 10 : Asli Cetak Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Tergugat I;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat masih memiliki tunggakan hutang kepada Penggugat sebesar **Rp. 138.824.740,-** yang terdiri dari:

- Kewajiban Pokok sebesar **Rp. 126.941.899,-**

- Kewajiban Bunga sebesar **Rp. 11.882.841,-**

Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran untuk memanggil Tergugat I yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 20/Pdt.G.S/2024/PN Unr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak,  
**Surat Pengakuan Hutang Nomor :97748016/6095/11/2022 tertanggal 16 November 2022**  
Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : **97748016/6095/11/2022 tertanggal 16 November 2022**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar **Rp.138.824.740,-**
4. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) **Nomor 3900 Desa Gedanganak , Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, luas 74m<sup>2</sup> sesuai Surat Ukur Nomor 00014/Gedanganak/2013 tanggal 25 Februari 2013 tercatat atas Nunuk Kuntayah (Pemilik Jaminan)**, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat, apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## II. Subsidiar:

**Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat selaku debitur telah datang menghadap di persidangan diwakili Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir pada agenda sidang pertama dan kedua, tetapi hadir ketika agenda ketiga walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan pertama tanggal 11 Juni 2024 dan relaas panggilan kedua tanggal 21 Juni 2024;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 20/Pdt.G.S/2024/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari persidangan dengan agenda pembuktian tidak mengajukan bukti maupun saksi ke persidangan, oleh karenanya hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermeterai cukup yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 332218590 7670002 atas nama Yuli Yogiarti Eko Budi Lestari tanggal terbit 06-11-2017, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Nunuk Kuntayah Nomor 3900 Luas 74 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gedanganak , Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, sesuai Surat Ukur Nomor 00014/Gedanganak/2013 tanggal 25 Februari 2013 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 01676/2021 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp153.920.000,00 (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Kuasa menjual agunan atas nama Nunuk Kuntayah sebagai tanda persetujuan memberi kuasa kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) kepada Penerima Kuasa Uli Yogiarti Eko Budi Lestari Nomor 6095-01-01-013676-10-4 tanggal 16 November 2022, diberi P-4:
5. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 16 November 2022 menyerahkan agunan atas nama Nunuk Kuntayah Nomor 3900 Luas 74 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gedanganak , Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Genuk yang digunakan sebagai Pelunasan Pinjaman Yuli Yogiarti Eko Budi Lestari (YANG BERHUTANG) kepada BANK, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Peringatan Pertama Nomor : B.246/Unit/KC-VIII/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 kepada Yuli Yogiarti Eko Budi Lestari, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Peringatan Kedua Nomor : B.22/Unit/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 kepada Yuli Yogiarti Eko Budi Lestari, diberi tanda P-7;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 20/Pdt.G.S/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Peringatan Ketiga Nomor : B.42/Unit/IV/2024 tanggal 05 April 2024 kepada Yuli Yogiarti Eko Budi Lestari, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Cetak Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Yuli Yogiarti Eko Budi Lestari (Tergugat), diberi tanda P-9;
10. Foto copy Laporan Cetak rekening Koran Pinjaman atas nama atas nama Yuli Yogiarti Eko Budi Lestari (Tergugat) tanggal 30/05/24 Periode Transaksi 16/11/22 – 20/05/24, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Pengakuan Hutang atas nama Yuli Yogiarti Eko Budi Lestari No. SPH: 977/48016/6095/11/22 tanggal 16 November 2022, diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa foto copy yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1 s/d P-11 kecuali bukti bertanda P-1 berupa fotokopi dari fotokopi telah bermeterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa, di persidangan Penggugat tidak menghadirkan saksi, sedangkan Tergugat tidak menghadikan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dihubungkan dengan gugatan Penggugat, relaas panggilan sidang yang sudah dijalankan secara patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat hadir sendiri pada saat pembuktian, dan Tergugat tidak mengajukan jawaban, maupun bukti surat ,maka haruslah dianggap bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini namun Tergugat tidak mempergunakan haknya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 20/Pdt.G.S/2024/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan tentang Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 97748016/6095/11/22 yang ditandatangani oleh **TERGUGAT** pada tanggal 16 November 2024, **TERGUGAT** telah sepakat membuat, menandatangani, dan menerima pencairan fasilitas kredit pada tanggal 16 November 2022 untuk keperluan menambah modal kerja sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) serta dikenakan bunga sebesar 19.8 % (Sembilan koma delapan) persen pertahun, atau setara dengan 1.65 % (satu koma enam puluh lima) per bulan dan dikenai biaya Provisi sebesar 1% (satu) persen; dan administrasi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). **TERGUGAT** wajib membayar angsuran kredit kepada **PENGGUGAT** selama 60 bulan (**enam puluh**) bulan sebesar Rp3.953.246,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari Angsuran pokok sebesar Rp 1.484.496,00 (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) Angsuran bunga sebesar Rp 2.468.750,00 (Dua Jatuh Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dibayarkan setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 16 setiap bulanya dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03900/ Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dengan luas 74 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 00123/Gedanganak/2007 tanggal 14 April 2007 atas nama Nunuk Kuntayah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulan kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp3.953.246,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari Angsuran pokok sebesar Rp 1.484.496,00 (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) Angsuran bunga sebesar Rp 2.468.750,00 (Dua Jatuh Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi **TERGUGAT** sampai dengan posisi bulan Mei 2024 adalah sebesar **Rp138.824,740,00** (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 20/Pdt.G.S/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dalam dalil gugatan Kuasa Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat? Berapa jumlah bunga dan pokok yang harus dibayar oleh Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya tersebut, maka menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-11,

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan dan ada hubungannya dengan pokok perkara, sedangkan bukti-bukti lain yang tidak ada hubungannya dengan pembuktian pokok perkara, tidak dipertimbangkan atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi relatif tentang apakah pengadilan negeri unggaran berhak memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan bukti P-11, Tergugat selaku kreditur beralamat di Jalan Pelita No. 59, RT 004 RW 003, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang dan Penggugat selaku Debitur PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) Kantor Cabang Ungaran, Ungaran beralamat di Jalan Gatot Subroto No 75, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ungaran berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau perbuatan cidera janji atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 20/Pdt.G.S/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya Prestasi yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dan untuk sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara harus memenuhi 4 (empat) syarat sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa Pasal 1234 KUHPerdara "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seseorang terdiri dari empat macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Sehingga dalam hal ini kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi tidak serta merta timbul pada saat dirinya lalai. Karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh kreditur ke debitur (pasal 1238 jo Pasal 1243 KUHPerdara). Hal ini diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa "*apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur*";

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 20/Pdt.G.S/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait didalam perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 berupa Surat Pengakuan Hutang atas nama Yuli Yogiarti Eko Budi Lestari (Tergugat) dalam Pasal 1 diterangkan bahwa Tergugat telah menerima pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Ungaran Unit Genuk bahwa Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dihubungkan dengan P-10 berupa Laporan Transaksi Pinjaman Periode 16 November 2022 s/d 30 Mei 2024 bahwa Tergugat wajib membayar pinjaman Pokok sebesar Rp3.953.246,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari Angsuran pokok sebesar Rp 1.484.496,00 (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) Angsuran bunga sebesar Rp 2.468.750,00 (Dua Jatuh Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya serta Tergugat telah menunggak hutangnya sebesar **Rp138.824,740,00** (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan rincian :

- Kewajiban Pokok sebesar: Rp. 126.941.899,-
- Kewajiban Bunga sebesar: Rp. 11.882.841,-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa Tergugat pernah menerima pinjaman dari Penggugat dan sampai gugatan ini diajukan, Tergugat belum melunasi pinjamannya tersebut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor : 20/Pdt.G.S/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-11 tersebut dimana terdapat klausul - klausul yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara Penggugat dengan TergugatI dan khususnya dalam Pasal 2 diatur mengenai jangka waktu, Angsuran, Pelunasan yang pada pokoknya jangka waktu pelunasan hutang/pinjaman adalah selama dengan jangka waktu peminjaman selama 60 bulan dengan angsuran sebesar Rp3.953.246,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan Tergugat tersebut maka perlu dipertimbangkan apakah hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih karena berdasarkan ketentuan Pasal 1759 KUHPdt sesungguhnya diatur bahwa orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 sampai dengan P-10 sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor 977/48016/6095/11/22 tanggal 16 November 2022, semestinya Tergugat melakukan pembayaran dengan mengangsur setiap bulannya, akan tetapi setelah ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor 977/48016/6095/11/22 tanggal 16 November 2022 tersebut, Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar sesuai dengan jadwal angsuran yang ditetapkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Penggugat melakukan penagihan dan memberikan Surat Peringatan pertama No. B. 246/Unit/KC-VIII/12/2023 tanggal 06 Desember 2023 (*vide bukti surat P-6*), Surat Peringatan kedua No. B. 23/Unit/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 (*vide bukti surat P-7*) dan Surat Peringatan ketiga No.B 42/Unit/IV/2024 tanggal 05 April 2024 (*vide bukti surat P-8*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Tergugat yang karena kesengajaanya tidak mau membayar (mengangsur) hutangnya kepada Penggugat sehingga merugikan Penggugat selaku pemberi pinjaman dapat dikategorikan sebagai wanprestasi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 20/Pdt.G.S/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitor) yang melakukan wanprestasi adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tentang sertifikat tanah dihubungkan dengan P-3 sampai dengan P-5, Tergugat selaku kreditur telah menyerahkan objek agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03900 Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dengan luas 74 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 00123/Gedanganak/2007 tanggal 14 April 2007 atas nama Nunuk Kuntayah kepada Penggugat selaku Debitur untuk menjadi jaminan apabila Tergugat tidak dapat memenuhi perjanjian hutang tersebut maka Penggugat selaku debitur dapat melakukan penjualan objek agunan melalui pelelangan umum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 (*vide bukti P-11*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar-janji (*wanprestasi*) menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permasalahan yang kedua berupa besaran bunga dan pokok yang harus dibayarkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dapatlah diketahui jumlah bunga dan pokok yang harus dibayar oleh Tergugat (*vide bukti P-9 dan P-10*) sebesar **Rp138.824,740,00** (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan rincian :

- Kewajiban Pokok sebesar: Rp. 126.941.899,-
- Kewajiban Bunga sebesar: Rp. 11.882.841,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim, Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 20/Pdt.G.S/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah diterima dalil-dalilnya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (satu) nya, Penggugat memohon agar Hakim menyatakan “menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum ini belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang dimohonkan dalam petitum ini mempunyai hubungan erat dengan petitum-petitum berikutnya. Untuk bisa mempertimbangkan petitum ini, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum-petitum lainnya. Oleh karenanya, Hakim terlebih dahulu akan mulai mempertimbangkan petitum lainnya dan terakhir baru akan mempertimbangkan petitum ini, apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (dua), Penggugat memohon agar Hakim Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 97748016/6095/11/2022 tanggal 16 November 2022

“Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 97748016/6095/11/2022 tertanggal 16 November 2022.;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang”; Sehingga dengan demikian perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Dan sepanjang dipersidangan Tergugat tidak dapat membuktikan adanya penyebab-penyebab pembatalan perjanjian baik *null and void* (syarat objektif tidak terpenuhi) maupun *voidable* (syarat subjektif tidak terpenuhi)

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 20/Pdt.G.S/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tentang Penggugat memohon agar Hakim “Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 97748016/6095/11/2022 tertanggal 16 November 2022”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Hakim berpendapat perbuatan Tergugat dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut yaitu membayar angsuran pinjaman hingga saat ini telah jatuh tempo sebagaimana telah diperjanjikan dan jangka waktu pembayaran hutang telah berakhir adalah termasuk dalam kategori perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan dengan demikian Kuasa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji maka petitum kedua Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang menyatakan Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp138.824.740,00 (Seratus Tiga Puluh Depalan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan diatas bahwa **TERGUGAT** masih memiliki tunggakan (vide bukti P-9 dan P-10) sebesar **R p138.824,740,00** (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan rincian :

- Kewajiban Pokok sebesar: Rp. 126.941.899,-
- Kewajiban Bunga sebesar: Rp. 11.882.841,-

Menimbang, bahwa oleh karena **TERGUGAT** sebagai kreditur masih memiliki kewajiban untuk membayar hutang kepada **PENGGUGAT** selaku debitur

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 20/Pdt.G.S/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (tiga) **PENGGUGAT** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 (empat) **PENGGUGAT** tentang “Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3900 Desa Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, luas 74m<sup>2</sup> sesuai Surat Ukur Nomor 00014/Gedanganak/2013 tanggal 25 Februari 2013 tercatat atas Nunuk Kuntayah (Pemilik Jaminan), melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat, apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03900 Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dengan luas 74 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 00123/Gedanganak/2007 tanggal 14 April 2007 atas nama Nunuk Kuntayah (*vide bukti P-2*), dihubungkan dengan bukti Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01676/2021 (*vide bukti P-3*), surat Kuasa Menjual Agunan (*vide bukti P-4*) dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (*vide bukti P-5*), maka terhadap barang milik Tergugat yang telah dijamin kepada Penggugat, Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan Tergugat apabila Tergugat tidak mampu mengangsur / membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah terbukti bahwa Tergugat sudah tidak mampu untuk mengangsur hutangnya kepada Penggugat sehingga dengan demikian maka petitum ke-4 (empat) tersebut berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-5 (lima) **PENGGUGAT** tentang menghukum **TERGUGAT** untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara sehubungan dengan adanya perkara ini sejumlah bunyi amar putusan ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 20/Pdt.G.S/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1313 KUHPdata, Pasal 1320 KUHPdata, Pasal 1234 dan 1238 KUHPdt serta Pasal 20 Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta pasal - pasal dalam ketentuan peraturan perundang - undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 97748016/6095/11/2022 tanggal 16 November 2022;  
Menyatakan demi hukum perbuatan **TERGUGAT** telah wanprestasi/cidera janji ti dak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 97748016/6095/11/2022 tanggal 16 November 2022;
3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh s isa hutang/kreditnya kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp138.824.740,00 (Seratus Tiga Puluh Depalan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan ketentuan apabila **TERGUGAT** tidak membayar h utang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada **PENGGUGAT**, maka agunan: tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03900 Kelurahan Gedanganak Kecamatan Un garan Timur Kabupaten Semarang dengan luas 74 meter persegi berdasarkan S urat Ukur Nomor 00123/Gedanganak/2007 tanggal 14 April 2007 atas nama Nunuk Kuntayah, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negar a dan Lelang (KPKNL) Semarang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 20/Pdt.G.S/2024/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Nooraida. S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Paniter Pengganti

H a k i m

IDA NOORAIDA. S.H.

R. SATYAADI WICAKSONO, S.H., MH

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	40.000,00
4. Biaya PNBPN	Rp.	20.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 20/Pdt.G.S/2024/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)